



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Rekomendasi Usaha Pemotongan Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin pemotongan hewan dilakukan oleh: a. Perseorangan b. badan usaha
2. Komitmen izin usaha pemotongan hewan berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang;
3. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. pernyataan memiliki juru sembelih halal
5. pernyataan untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem
6. pernyataan menerapkan kesejahteraan hewan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB; dan
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan ijin usaha pemotongan hewan paling lama 2 (dua) bulan sejak izin usaha diterbitkan di awal.
3. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen.
4. Hasil evaluasi akan dinotifikasi ke sistem OSS
5. Izin usaha pemotongan hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

Waktu Penyelesaian



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

2 Bulan

1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB; dan
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan ijin usaha pemotongan hewan paling lama 2 (dua) bulan sejak izin usaha diterbitkan di awal.
3. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen.
4. Hasil evaluasi akan dinotifikasi ke sistem OSS
5. Izin usaha pemotongan hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Usaha Pemotongan Hewan

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak

Nomor Telepon : (0563) 22136

Email : dppkpkablandak@gmail.com

Website : <http://dppkp.landakkab.go.id/>

Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak

Instagram : @dinas pertanianlandak